



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi dan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan khususnya yang bersifat strategis dan berskala besar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu melakukan penghimpunan dana untuk membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat (APBD) adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pembangunan RSUD ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Bukittinggi selama jangka waktu 3 Tahun, terhitung mulai Tahun 2013.
- (3) Rincian Dana Cadangan yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. APBD Perubahan Kota Bukittinggi 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - d. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah).
 - e. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN, PENEMPATAN DAN
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh DPKAD.
- (2) Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioptimalkan oleh DPKAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya dicantumkan sebagai Penambahan Dana Cadangan berkenaan.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain, diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Program dan Kegiatan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V
AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Oktober 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

I. UMUM

Berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberi kesempatan dalam mengelola anggaran daerah untuk membentuk dana cadangan. Dana ini nantinya dapat digunakan bagi pendanaan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah dapat mencicil pengalokasian anggaran dalam beberapa tahun untuk membiayai suatu kegiatan yang membutuhkan biaya relatif besar, yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran. Alokasi dana inilah yang disebut dengan dana cadangan.

Berangkat dari latar belakang tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013 mencoba untuk membentuk dana cadangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan rumah sakit umum daerah yang semestinya memang harus dimiliki dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan dasar kepada seluruh masyarakat, warga Kota Bukittinggi, dan hal sesuai dengan 4 (empat) pilar prioritas pembangunan Kota Bukittinggi, yang salah satunya adalah Kota Bukittinggi sebagai pusat layanan kesehatan. Dengan menetapkan Bukittinggi sebagai kota pusat layanan kesehatan, maka seyogianyalah kota ini memiliki rumah sakit umum daerah yang representatif, yang dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara cepat, prima, murah dan terjangkau oleh kemampuan keuangan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan sangat mendukung keberadaan Kota Bukittinggi sebagai pusat layanan kesehatan.

Dengan kehadiran rumah sakit umum daerah ini keberhasilan pembangunan Kota Bukittinggi dari sudut pandang Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) akan senantiasa bergerak ke arah yang lebih tinggi, karena pemenuhan pelayanan kesehatan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan warga masyarakat. Hal tersebut pada gilirannya tentu akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup. Dengan demikian Keberadaan Bukittinggi sebagai kota peringkat pertama dalam hal keberhasilan pembangunan dari perspektif Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun terakhir dapat kita pertahankan, dengan demikian paradigma pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara berkesinambungan.

Pembentukan dana cadangan ini dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan rumah sakit umum daerah dan direncanakan berlangsung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2013, 2014, dan 2015. Dengan kehadiran peraturan daerah ini nantinya, semoga apa yang diharapkan dan cita-citakan dapat diwujudkan dan dengan berdirinya rumah sakit ini nantinya akan menjadi kebanggaan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam upaya memajukan dan meningkatkan serta memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bukittinggi yang berkualitas dan biaya yang murah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penempatan dana cadangan dapat dioptimalkan adalah pengelolaan dana cadangan sebelum dimanfaatkan dan penerimaan/pendapatan dari pengelolaan dana cadangan menambah kepada dana cadangan itu sendiri. Pengelolaan dana cadangan tersebut dapat dalam bentuk portofolio, deposito dan lain sebagainya yang memiliki resiko rendah dan menghasilkan penerimaan/pendapatan serta memiliki waktu yang tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 18